



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kuningan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kuningan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Kuningan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah di bawah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
 12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
 13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
 15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
 16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) adalah sistem perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan yang responsif terhadap gender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kuningan dimaksudkan sebagai pedoman kepada pemerintah daerah melalui SKPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada dan atau dari masyarakat yang berperspektif gender, dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 3

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender bertujuan memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dituangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara, baik yang dilaksanakan oleh SKPD maupun lembaga kemasyarakatan lainnya

BAB III

SISTEMATIKA

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

(1) Sistematika RAD PUG Kabupaten Kuningan terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Proses Penyusunan
- 1.5. Pengguna

BAB II. KEDUDUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

- 2.1. Kedudukan PUG Dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah
- 2.2. Kedudukan PUG Dalam Siklus Pembangunan di Daerah
- 2.3. Kedudukan PUG Dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD)
- 2.4. Kedudukan PUG Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

BAB III. ANALISA KONDISI

- 3.1. Pendidikan
- 3.2. Kesehatan
- 3.3. Ekonomi
- 3.4. Sosial
- 3.5. Sektor Publik

BAB IV. RENCANA AKSI

- 4.1. Isu Strategis
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Sasaran
- 4.4. Kebijakan
- 4.5. Strategi
- 4.6. Matriks Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender

BAB V. PENUTUP

- (2) Isi serta uraian RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 24-7-2014

BUPATI KUNINGAN

TTD

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24-7-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

TTD

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR 36